

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
 BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI INDONESIA.....	 20
A. Tindak Pidana Pelanggaran dalam Hukum Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20

2. Pengertian Pelanggaran.....	28
3. Penggolongan Tindak Pidana Pelanggaran.....	30
a. Pengaturan Tindak Pidana Pada KUHP.....	32
b. Pengaturan Tindak Pidana Pelanggaran Dalam Undang -Undang Lintas dan Angkutan Jalan.....	33
B. Teori Penegakan Hukum.....	37
C. Sanksi Bagi Penggunaan Lampu Rotator Dihubungkan dengan Pasal 287 (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	43
1. Pengertian Sanksi Pidana.....	43
2. Lampu Rotator.....	47

**BAB III ANALISA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN
LAMPU ROTATOR DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 287(4)
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

A. Gambaran Umum Polrestabes Bandung.....	48
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pengguna Lampu Rotator.....	52
C. Kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Lampu Rotator.....	57
D. Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam Penegakan	

Hukum Terkait Penggunaan Lampu Rotator.....62

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....65

B. Saran66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

